

## **KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI *GOOD GOVERNANCE***

Oleh :

**Diana Komena, Laily Ratna**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazirin, SH.  
Bengkulu Indonesia

\*Email Koresponden: [komena.diana@yahoo.ac.id](mailto:komena.diana@yahoo.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan landasan normatif dan operasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance* di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat daerah.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Hukum Administrasi Negara, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Publik.

### **Abstract**

*In the context of implementing decentralization as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, local governments are granted broad authority to manage and administer governmental affairs within their regions. However, in practice, the exercise of such authority still faces various challenges, particularly in administrative law, accountability, transparency, and public participation. This study aims to analyze how the principles of Administrative Law can serve as normative and operational foundations for strengthening accountable, transparent, and participatory regional governance. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings reveal that the application of Administrative Law principles—such as legality, accountability, and openness—plays a crucial role in realizing good governance at the regional level. This study recommends strengthening the capacity of local government officials and adjusting derivative regulations to make them more responsive to legal dynamics and local community needs.*

**Keywords:** Decentralization, Administrative Law, Accountability, Transparency, Public Participation.

### A. Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi prinsip fundamental yang tak tergantikan. Negara Indonesia menganut asas negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup> Konsekuensinya, setiap aktivitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh keluar dari koridor legalitas serta prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang berkembang pasca reformasi 1998, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang strategis sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta penegasan kewenangan otonom yang bersifat konkuren.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini meliputi aspek legislatif (peraturan daerah), eksekutif

(penetapan kebijakan), serta implementatif (tindakan administratif).

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti tindakan sewenang-wenang, tidak adanya pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.<sup>3</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen yuridis dan normatif dalam menata dan mengarahkan tindakan-tindakan administratif pemerintah daerah agar sesuai dengan prinsip *good governance*.

Hukum Administrasi Negara memiliki peran sentral dalam membentuk struktur dan prosedur administrasi yang menjamin pelaksanaan pemerintahan yang tertib, bersih, dan bertanggung jawab. Ia tidak sekadar berfungsi sebagai hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara warga dan penguasa administratif, tetapi juga sebagai hukum preventif yang memberikan rambu-rambu bagi pejabat pemerintahan agar bertindak secara profesional, proporsional, dan dalam kerangka hukum yang sah.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Hukum

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, halaman. 109.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, halaman. 14-15.

Administrasi Negara merupakan fondasi normatif yang menopang seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Hukum Administrasi Negara menyediakan seperangkat asas dan prinsip hukum yang, jika diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah, dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), asas keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip utama yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan administratif bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan akademik yang penting untuk dijawab: sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah, serta bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat dikonstruksi dan ditegakkan melalui pendekatan hukum administrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini mendasari perumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimana korelasi antara prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah? Dan Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan daerah dapat diperkuat

melalui instrumen hukum administrasi?

Melalui dua rumusan masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara instrumen-instrumen Hukum Administrasi Negara dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan menawarkan pemikiran mengenai penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*, dengan basis teori dan kerangka hukum administrasi yang kuat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik secara menyeluruh.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam konteks kebijakan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip hukum administrasi negara dengan praktik pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, halaman. 213.

memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan administrasi negara. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip-prinsip hukum administrasi negara diterapkan dalam praktek di tingkat pemerintahan daerah untuk mencapai prinsip *good governance*.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Dokumen-dokumen resmi dari pemerintah daerah, seperti laporan tahunan, peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
3. Literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai hukum administrasi negara, prinsip *good governance*, dan kebijakan publik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum, peraturan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini akan mengandalkan berbagai sumber yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai teori hukum administrasi negara dan implementasinya dalam kebijakan pemerintah daerah.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara konseptual dan normatif dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku dengan praktik kebijakan pemerintah daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, serta untuk mengkaji apakah prinsip-prinsip *good governance* dapat diperkuat melalui instrumen hukum administrasi.

Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi dan analisis prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah, dengan menilai sejauh mana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam praktik.
3. Interpretasi temuan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya penguatan *good governance* melalui penerapan

hukum administrasi negara di pemerintahan daerah.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat desk study, yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian fisik dan dilakukan dalam waktu yang fleksibel sesuai dengan ketersediaan sumber data.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Korelasi antara Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka normatif yang membentuk dan mengarahkan perilaku administratif pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Di tingkat pemerintah daerah, prinsip-prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan akuntabel di mata publik. Salah satu prinsip utama adalah prinsip legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan norma perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Setiap tindakan administrasi pemerintahan daerah wajib memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa

undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Tanpa dasar legalitas, kebijakan akan batal demi hukum dan rawan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "*Administrasi Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh lembaga pemerintahan berdasarkan asas legalitas.*" Lalu diimplementasikan menjadi sebuah Perda tentang retribusi pasar tanpa rujukan pada kewenangan di UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibatalkan PTUN karena tidak memenuhi syarat legalitas

Selain legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik, juga menjadi rujukan penting dalam mengukur kualitas tindakan pemerintahan daerah. AUPB telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus sesuai dengan AUPB.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, korelasi antara prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dengan kebijakan daerah tampak nyata ketika pemerintah daerah menyusun kebijakan berdasarkan analisis

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, halaman. 17-18.

<sup>7</sup> Pasal 10 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

hukum yang mendalam, uji publik yang partisipatif, serta pertimbangan etis dan sosial. Misalnya, dalam proses perumusan Peraturan Daerah tentang zonasi wilayah atau tata ruang, pemerintah daerah tidak hanya wajib melakukan konsultasi publik, tetapi juga memastikan bahwa substansi pengaturan sesuai dengan norma peraturan nasional dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan, maka kebijakan yang lahir tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga *legitimate* secara sosial dan administratif.<sup>8</sup>

Korelasi ini juga dapat ditemukan dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah atau oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bukan hanya menilai efektivitas kebijakan secara substantif, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut taat asas terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi.<sup>9</sup> Dengan kata lain, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara tidak hanya bersifat abstrak, tetapi berfungsi konkret sebagai alat ukur dalam menilai integritas kebijakan publik.

### **Penguatan Prinsip *Good Governance* Melalui Instrumen Hukum Administrasi**

Konsep *good governance* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia bukanlah sekadar slogan normatif,

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, halaman. 235.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, halaman. 142.

melainkan telah memperoleh landasan yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi pemerintahan menjadi instrumen evaluatif terhadap kualitas tata kelola sektor publik, termasuk dalam lingkup pemerintahan daerah.

Hukum Administrasi Negara memegang peran penting sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* ke dalam sistem dan proses pengambilan keputusan administratif. Setiap tindakan pejabat administratif, baik berupa keputusan maupun tindakan faktual, harus mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai *good governance*.

### **Akuntabilitas**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat publik jika tindakan administratifnya merugikan hak warga. Melalui instrumen keberatan administratif dan gugatan ke PTUN, masyarakat memiliki kontrol terhadap tindakan administratif yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>10</sup> Dengan adanya mekanisme ini, prinsip akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi

<sup>10</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, halaman. 88–89.

diinstitusionalisasi dalam sistem hukum administratif.

### **Transparansi dan Akses Informasi**

Dalam aspek transparansi dan partisipasi, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuka akses informasi kepada publik dalam setiap tahapan kebijakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip ini juga diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan Komisi Informasi Pusat yang mendorong pemerintahan lebih terbuka dalam pengambilan keputusan.<sup>11</sup>

Transparansi merupakan fondasi *good governance* karena memungkinkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam konteks hukum administrasi, transparansi diimplementasikan melalui kewajiban badan publik untuk membuka akses terhadap informasi yang relevan dan menyangkut kepentingan publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menyediakan informasi secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU KIP secara spesifik mewajibkan

<sup>11</sup> Komisi Informasi Pusat, *Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik 2022*, Jakarta: KIP RI, 2023.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

pemerintah daerah untuk mengumumkan informasi secara berkala, termasuk rencana kerja, penggunaan anggaran, dan dokumen pengambilan keputusan.<sup>13</sup> Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat menimbulkan sanksi administratif dan menjadi objek pengaduan ke Komisi Informasi. Dalam praktiknya, sejumlah daerah telah menerapkan *e-government* berbasis transparansi seperti portal SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan *Open Data* yang memungkinkan publik memantau realisasi APBD, perizinan, dan kinerja SKPD secara daring.

### **Partisipasi Publik dan Legal Standing Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan pilar *good governance* yang bertujuan menjadikan warga negara sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip ini diakomodasi dalam hukum administrasi melalui kewajiban konsultasi publik sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.<sup>14</sup>

Lebih dari itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempertegas pentingnya

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sebagai sarana legal partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan.<sup>15</sup> Partisipasi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan, menyampaikan aspirasi, serta mengoreksi draft kebijakan sebelum ditetapkan.

Dalam konteks hukum administrasi, partisipasi juga berarti diberikannya legal standing kepada warga atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan gugatan ke PTUN apabila hak-haknya dirugikan oleh tindakan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan asas *rechtbescherming* yang diatur dalam UU PTUN dan ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 48 P/HUM/2016 yang memperluas hak masyarakat untuk menguji kebijakan daerah yang dianggap diskriminatif atau tidak adil.<sup>16</sup>

Oleh karena itu partisipasi public dan legal standing masyarakat menjadi salah satu instrumen hukum administrasi yang dapat memperkuat nilai-nilai *good governance* dengan cara menciptakan ruang partisipatif dan mendorong keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan.

### **Efektivitas, Efisiensi, dan Diskresi Administratif yang Terkontrol**

Efektivitas dan efisiensi merupakan aspek manajerial dari *good governance*, namun dalam

perspektif hukum administrasi, prinsip ini harus dijalankan secara terkendali. UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pejabat administratif untuk menggunakan diskresi, namun dengan batasan yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 32. Diskresi hanya dapat digunakan apabila terdapat kekosongan hukum, untuk menghindari stagnasi pelayanan, atau dalam keadaan darurat. Namun diskresi harus memenuhi lima syarat: tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai AUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.<sup>17</sup>

Pada konteks efisiensi dan efektivitas, hukum administrasi mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya secara optimal melalui pendekatan *administrative discretion* yang dikontrol secara normatif. Artinya, kebijakan boleh bersifat fleksibel, tetapi tidak boleh arbitrer. Hal ini mendorong profesionalisme birokrasi dalam membuat kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya menjadi dasar legal-formal dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga merupakan alat transformatif dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance*. Korelasi ini menjadi sangat strategis dalam mendorong

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 48 P/HUM/2016.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 24.

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, halaman. 127.



pembentukan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

#### D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Penerapan asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat publik agar tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan kepentingan umum. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen utama dalam menyeimbangkan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dari sisi praktis, penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan menegakkan prinsip legalitas dan keterbukaan informasi. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur dan mekanisme pengawasan berbasis hukum perlu dilakukan agar prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dapat terwujud secara nyata.

Pemerintah pusat bersama lembaga pengawasan dan peradilan administratif juga diharapkan lebih proaktif dalam memastikan penerapan prinsip *good governance* di daerah berjalan sesuai standar hukum dan etika administrasi negara. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat benar-benar diwujudkan sebagai manifestasi konkret dari otonomi daerah yang berkeadilan.

#### Daftar Pustaka

- Dudu Duswara Machmudin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Komisi Informasi Pusat, *Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik 2022*, Jakarta: KIP RI, 2023
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86  
Tahun 2017 tentang Tata Cara  
Perencanaan, Pengendalian, dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah  
Putusan Mahkamah Agung No. 48  
P/HUM/2016